



UNTAET

UNTAET/REG/2001/16
21 July 2001

REGULASI NO. 2001/16

**TENTANG PERUBAHAN ATAS REGULASI NO.2000/18 TENTANG SISTEM
PENDAPATAN UNTUK TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Regulasi UNTAET No.1999/1),

Sesuai dengan rekomendasi Dewan Nasional,

Dengan maksud mengubah Regulasi UNTAET No.2000/18 tanggal 30 Juni 2000 tentang Sistem Perpajakan untuk Timor Lorosae, sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No.2000/32 tanggal 29 September 2000, dan Regulasi UNTAET No.2000/35 tanggal 20 Desember 2000,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Modifikasi atas perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan oleh Regulasi
No.1999/1

Bagian 45 Regulasi No.2000/18 diubah dengan menambahkan Bagian yang berikut:

“45.8 Perundang-undangan apapun yang sesuai dengan Regulasi 1999/1 memasukkan ke dalam hukum *Timor Lorosae* suatu perjanjian

internasional yang mencegah dikenakan pajak penghasilan dua kali, tidak berlaku lagi di Timor Lorosae sejak tanggal 1 Juli 2001.”

Bagian 2
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi